

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan seseorang ataupun badan hukum korporasi sering terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal kita tanpa kita sadari, terutama di lingkungan yang penuh dengan perusahaan-perusahaan yang dapat memcemarkan lingkungan di sekitarnya. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat sekitar, karena akan membawa dampak yang negatif, seperti akan menimbulkan banyak penyakit yang terserang, bukan hanya itu, air dan udara pun juga tercemar akibat dari perusahaan yang melakukan pelanggaran dan membuang limbah tanpa adanya penyaringan. Namun apakah seseorang dan/atau perusahaan korporasi yang melakukan pelanggaran tersebut akan mendapatkan hukuman, itu semua tergantung pada permasalahan yang dihadapi apakah terdapat pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau tidak.

Pelanggaran dan/atau ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan pada Pasal 98 sampai Pasal 120. Dari Undang-Undang tersebut terdapat Pelanggaran khususnya untuk pembuangan limbah yaitu pada Pasal 98 sampai Pasal 100 UUPPLH. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu ternyata

mempunyai kesalahan atau melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat (UUPPLH), maka orang atau perusahaan korporasi tersebut harus dipidana. Tetapi jika perbuatan tersebut tidak mempunyai kesalahan, walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, pelakunya tentu tidak dipidana. Hal tersebut sesuai dengan asas yang mengatakan, “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada dipidananya pembuat.

Asas dalam hukum pidana disebutkan bahwa tidak pidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal pidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari persoalan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak.

Selain itu lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan generasi manusia. Jika lingkungan tercemar oleh perbuatan seseorang atau perusahaan korporasi, maka sangat jelas akan merusak bahkan menimbulkan pengaruh buruk terhadap kehidupan manusia di sekitarnya, maka tidak perlu harus ada unsur kesalahan terhadap pelaku untuk membuktikannya karena berdasarkan pada Pasal 88 UUPPLH. Pertanggungjawaban semacam itu disebut *strict liability* tanpa kesalahan.

Berdasarkan berita dari Koran Radar Lampung hari senin tanggal 25 Maret 2013, bahwa Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut (BPLHD) mengatakan, setidaknya terdapat 2 (dua) program guna mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan hidup di kota Bandar Lampung,

yaitu program peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (proper) guna pengawasan limbah industri serta bank sampah untuk pengendalian sampah rumah tangga. Ini karena pencemaran sungai rata-rata dikarenakan limbah domestik dan limbah industri.

Diterangkan, tahun ini terdapat 95 perusahaan yang masuk penilaian proper. Jumlah itu jauh meningkat dibanding tahun lalu yang hanya berjumlah 45 perusahaan. Tetapi untuk 20 perusahaan, pihaknya dibantu pusat dalam pembinaannya.

Kemudian terkait bank sampah, Relliyani menerangkan bahwa bank sampah merupakan sebuah program pengumpulan sampah untuk didaur ulang. Sampah yang selama ini dinilai tidak berguna, namun jika didaur ulang dengan pengelolaan yang lebih baik, akan menjadi produk barang yang bermanfaat. Jadi masyarakat diharapkan membuang sampah sembarang atau ke bantaran sungai seperti yang selama ini kerap terjadi.¹

Masalah lingkungan pada hakekatnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah lingkungan timbul sebagai akibat adanya pencemaran terhadap lingkungan. Faktor penyebab utamanya adalah adanya unsur kesalahan dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi. Kesalahan itu meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian.

Penggunaan hukum lingkungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan *primum remedium*, dan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Namun, dalam hal-hal tertentu penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dapat

¹ Koran Radar Lampung, Senin 25 Maret 2013, hlm.24

diutamakan. Ini berarti bahwa Korporasi atau Perusahaan atau Perseroan Terbatas atau disebut juga Perseroan yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan seharusnya merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana².

Berikut adalah tabel kasus tindak pidana lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung Tahun 2009 – 2013:

**Tabel 1. Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup di Kota Bandar Lampung
Tahun 2009 – 2013**

No	PELAKU DAN KEG. USAHA	KASUS YG TERJADI	LOKASI KEJADIAN	PASAL YG DILANGGAR	KETERANGAN PENYELESAIAN
1	Sdr. Z Pematong Sapi	Pencemaran air (Way Belau)	Kedamaian, Bdr.Lampung	UUPPLH NO.32 TH 2009 PSL 98 ayat (1)	Penyelidikan (2009)
2	PT. Golden Sari	Pencemaran air (Way Belau)	Kedamaian, Bdr.Lampung	UUPPLH NO.32 TH 2009 PSL 98 ayat (1)	Diserahkan kpd Pemda (2010)
3	PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang	Pencemaran air laut dan pengerukan alur pelabuhan panjang	Pel.Panjang Bdr.Lampung	UUPPLH NO.32 TH 2009 PSL 98 ayat (1)	Sampai sekarang masih dalam penyidikan Polda Lampung

Sumber **BPPLH Kota Bandar Lampung 2013**

² M. Arief Amrullah, 2008, *Pengertian Korporasi*, Rajawali, Jakarta, hlm. 15.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut diatas, dapat dilihat bahwa ada pelanggaran Lingkungan Hidup di wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2013, yaitu: ada 3 (tiga) perusahaan yang ketiganya melakukan Pencemaran air namun ada juga yang melakukan pencemaran air juga melakukan pengerukan alur pelabuhan panjang. Ketiga Perusahaan semua berada di wilayah Kota Bandar Lampung, dan ketiganya melanggar Pasal 98 ayat (1) UUPPLH No.32 Tahun 2009. Pada Perusahaan No.1 yakni, Sdr. Z pemotong sapi keterangan penyelesaian hanya sampai pada tahap penyelidikan, dan tidak sampai ke pengadilan, begitu juga pada perusahaan No.2 yakni, PT Golden Sari keterangan penyelesaiannya hanya diserahkan kepada Pemda, namun pada perusahaan No.3 yakni, PT Pelindo II, keterangan penyelesaiannya sudah sampai ke Pihak Kepolisian Daerah Lampung untuk ditindaklanjuti sampai ke pengadilan.

Sebagai contoh kasus pencemaran lingkungan hidup yang menjadi perhatian di Kota Bandar Lampung saat ini salah satunya yaitu pencemaran air laut yang dilakukan oleh PT Pelindo II Cabang Panjang atau yang biasa disebut pelabuhan panjang yang berada di Panjang Kota Bandar Lampung. Permasalahan yang timbul karena PT Pelindo II melakukan pembuangan limbah sedimen pengerukan alur Pelabuhan Panjang sehingga masyarakat dan pembudidaya ikan kerapu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerapu Lampung (Fokkel), merasa dirugikan dan mereka yakini memicu ledakan populasi fitoplankton atau disebut pasang merah yang membunuh ratusan ribu ikan budidaya yang mereka kelola. Namun, pihak PT Pelindo II Cabang Panjang bersikeras, kegiatan pengerukan dan pembuangan limbah itu sudah sesuai dengan ketentuan. Mereka juga telah mengantongi izin kegiatan dari Wali Kota Bandar Lampung dan

Menteri Perhubungan serta PT Pelindo II juga mengajak sejumlah media untuk menengok langsung lokasi dumping pengerukan alur pelabuhan itu

Ribuan ikan kerapu bebek (*Chromileptes altivelis*) yang dibudidayakan di keramba jaring apung di Ringgung, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, menggelepar di permukaan akibat kesulitan bernafas serta puluhan ribu ikan berbagai jenis di Teluk Lampung mati akibat fenomena pasang merah atau meledaknya populasi fitoplankton akibat dari PT Pelindo II melakukan pembuangan limbah sedimen pengerukan alur Pelabuhan Panjang, sehingga pembudidaya ikan kerapu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerapu Lampung (Fokkel) yang dalam hal ini menjadi korban atas kasus tersebut, dan melaporkan PT Pelindo II Cabang Panjang ke Polda Lampung terkait aktivitas pembuangan limbah sedimen pengerukan alur Pelabuhan Panjang.

Jika dilihat dari contoh kasus tersebut, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sehingga dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dapat hal-hal yang dikecualikan khususnya pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan dalam UUPPLH 2009 tidak sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi mengenai: **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup?
- 2) Apakah faktor penghambat upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah meliputi kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan. Substansi penelitian dibatasi pada upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Lokasi penelitian di Polda Lampung dan Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Lingkungan Hidup.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Lingkungan Hidup.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan memperluas wawasan guna menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum.
- b. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum, terutama jaksa dan Hakim dalam menangani perkara-perkara Tindak Pidana Lingkungan yang dilakukan Korporasi di Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian³.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum, oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

³. Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 123.

Menurut Sudarto⁴ penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

1. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.

Demikian pula Hoefnagels menyatakan, upaya penegakan hukum dapat ditempuh dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media masa (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*).⁵

2. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

⁴ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.113.

⁵ Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 48.

- a) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau kongkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b) Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

Lebih lanjut dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penegakan hukum secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non-penal” (bukan/di luar hukum pidana).

Berbicara mengenai masalah penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum, yang menurut Soejono Soekanto dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut⁶:

1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum).

Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik memungkinkan penegakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofi.

⁶ Soekanto, *op. cit.*, hlm.5.

2. Faktor penegak hukum

Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak-pihak ini yang langsung terkait dalam proses fungsionalisasi hukum pidana terhadap perbuatan yang merusak obyek dan daya tarik wisata.

3. Faktor Prasarana atau fasilitas

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana atau fasilitas yang cukup. Sarana atau fasilitas ini digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu tercapainya masyarakat yang tertib dan taat hukum.

4. Faktor Masyarakat

Merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum itu.

5. Faktor Kebudayaan

Merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kesimpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti⁷.

⁷ Soekanto, *op. cit.*, hlm.132.

Agar tidak terjadi kesalahan pemahan terhadap permasalahan, maka penulis akan memberikan beberapa konsep dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mendapatkan suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya)⁸.
- b. Penegakan hukum pidana yaitu sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret⁹.
- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum¹⁰.
- d. Tindak Pidana Lingkungan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau aturan hukum disertai ancaman bagi barang siapa yang merusak atau yang mencemarkan lingkungan.¹¹
- e. Pencemaran Lingkungan Hidup, yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

⁸. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

⁹. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 157.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (32) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹¹. *Ibid.*, Pasal 88, Pasal 116 ayat (1), dan Pasal 118.

¹². *Ibid.*, Pasal 1 ayat (14).

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, dan selanjutnya diakhiri dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan tinjauan pustaka, yakni pengertian perbuatan pidana dan unsur pidana, teori pertanggungjawaban pidana, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan pengaturan/peralihan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu mengenal pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang dikemukakan, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Menjelaskan permasalahan yaitu bagaimana pengaturan/peralihan unsur kesalahan dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan secara ringkas dari hasil pembahasan dari penelitian, juga memuat saran penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.